



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5293-5301

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Kriminologi Kejahatan

Wening Galih Priambudi<sup>1✉</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [wening.galihp@gmail.com](mailto:wening.galihp@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak bukanlah hal baru. Faktanya, perlindungan hak asasi anak diakui dan diatur secara ketat dalam Konstitusi Indonesia serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian kriminologi mengenai kekerasan terhadap anak mengharuskan pihak penyelenggara peradilan juga mempertimbangkan aspek-aspek relevan seperti sosiologi, psikologi, dan biologi. Keberadaan kriminologi erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang mempelajari konsepsi perkara pidana yang berkaitan dengan kejahatan, yang mana hal ini dikaitkan dengan keberadaan hukum dan pelanggaran norma-norma. Standar sosial dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kekerasan terhadap anak harus dilihat secara holistik, kekerasan terhadap anak yang seringkali hanya dilihat dari segi hukum masih dianggap belum lengkap. Oleh karena itu, diperlukan kajian kriminologi untuk mengevaluasi berbagai aspek di luar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sering terjadinya kekerasan terhadap anak dan cara untuk mengatasi dampak negatif yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, penyebab kekerasan yang ditinjau secara kriminologis adalah karena semakin banyaknya pengaruh yang mencemari psikologi pelakunya, karena permasalahan ekonomi dan budaya lingkungan yang sedikit menyimpang dalam proses membesarkan anak. Akibat kekerasan dapat diatasi melalui rehabilitasi dan dukungan psikologis terhadap korban.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Kriminologi Kejahatan*

## Abstract

Sexual violence against children is nothing new. In fact, the protection of children's human rights is recognized and strictly regulated in the Indonesian Constitution as well as various laws and regulations in Indonesia. Criminological studies of violence against children require that the organizers of justice also consider relevant aspects such as sociology, psychology, and biology. The existence of criminology is closely related to the sciences that study the conception of criminal cases related to crime, which is associated with the existence of laws and violations of norms. Social standards are viewed from many different perspectives. Violence against children must be seen holistically, violence against children which is often only seen from a legal perspective is still considered incomplete. Therefore, criminological studies are needed to evaluate various aspects outside the law. This research is descriptive empirical legal research and aims to examine the factors that influence the frequent occurrence of violence against children and ways to overcome the negative impacts experienced by victims. Therefore, the cause of criminologically reviewed violence is due to the increasing number of influences that pollute the psychology of the perpetrator, due to economic problems and a slightly deviant environmental culture in the process of raising children. The consequences of violence can be overcome through rehabilitation and psychological support for victims.

Keywords: *Violence, Children, Criminology of Crime*

## PENDAHULUAN

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Paul Topinard, seorang antropolog Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yaitu kriminologi yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, sehingga kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Sedangkan menurut teori Roche (2019), kajian kriminologi dapat digunakan untuk mengkaji gejala dan dampak fenomena yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kasus-kasus yang mengancam stabilitas negara serta keadilan dan keamanan masyarakat (Wulandari, 2014). Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi di masyarakat Indonesia nampaknya semakin meningkat, baik dari segi jenis kekerasan maupun meningkatnya jumlah kejadian kekerasan. Di antara sekian banyak jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan terhadap balita atau bayi di bawah usia 5 tahun) mendapat banyak perhatian karena sifat dan dampaknya yang signifikan. Terkait tumbuh kembang anak, hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia generasi muda tanah air di masa depan.

Perlindungan anak merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk melindungi hak hidup dan kebahagiaan anak serta melindungi dan menjaga kualitas penerus negara, yaitu mereka yang akan memimpin negara di masa depan. Hak asasi anak

merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jufri, 2017). Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jufri, 2017). Konsistensi negara dalam menjamin hak-hak anak juga dapat ditunjukkan dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Presiden, n.d.). Mengingat hal tersebut, maka diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjadi undang-undang dalam bentuk khusus untuk menampung negara-negara yang melindungi hak-hak anak (Handoko, 2019).

Sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Menghormati dan melindungi hak-hak anak bukan hanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan Sejak Usia Dini. Namun kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan seperti penelantaran anak, eksploitasi anak secara komersial, diskriminasi terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba menganalisis kasus kekerasan terhadap anak dari sudut pandang kriminologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap frekuensi kekerasan terhadap anak dan kemungkinan solusi untuk mengatasi dampak negatif yang dialami korban kekerasan anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan dan pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan ini juga ditambah dengan kesulitan untuk membuktikan, misalnya, bahwa pemerkosaan atau tindakan tidak senonoh sering kali dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan kerusakan psikologis yang berkepanjangan, yang darinya dapat timbul sikap-sikap tidak sehat seperti

rasa rendah diri, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan intelektual dan pada akhirnya keterbelakangan mental. Situasi ini berisiko menjadi kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual.

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Peran orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan kekerasan seksual juga penting, sebagai alat penilaian bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum dan dengan menggunakan referensi dengan cara mencari suatu teori-teori dan konsep-konsep dari bahan hukum yang akan digunakan, bahan hukum tersebut jelas berkaitan dengan asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan, menyimpan dan mengolah berbagai informasi dari berbagai media bacaan, seperti buku, jurnal dan sumber internet. Selain itu, penulis juga mengamati dengan seksama terhadap perkembangan yang terjadi pada tindak kekerasan dan menelitinya untuk mendapatkan data kata yang detail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Kriminologi Kejahatan

Aspek hukum kejahatan dalam kriminologi menjadi perhatian para ahli hukum dan sosiolog yang mempelajari sosiologi hukum pidana karena dapat memberikan dasar yang baik untuk mempelajari teori asosiasi, menjelaskan hubungan antara motif utama pelaku melakukan kejahatan. Seperti dampak biologis, psikologis dan sosiologisnya (Alam & SH, 2018). Dari sudut pandang biologis, hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap bakat fisik penyerang fisik, sedangkan dari sudut pandang psikologis, hal ini menunjukkan superego, yaitu naluri. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologi, hal ini terkait dengan dampak lingkungan sosial yang menganggap tindakan tersebut wajar. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa menjadi manusia melibatkan beberapa aspek penting, antara lain jasmani, mental, dan spiritual. Pentingnya memiliki seseorang yang berada di atas

kepribadiannya ditunjukkan melalui perannya, sehingga ia tidak menganggap perilaku kriminal sebagai hal yang wajar.

Menurut (Mustofa, 2021), Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang dimaksudkan untuk mengkaji suatu kejadian perkara dari sudut pandang yang seluas-luasnya. Kriminologi melibatkan tiga jenis masalah antara lain:

- a. Mendeteksi pelaku, yang merupakan pekerjaan detektif, petugas polisi, ahli medis, ahli kimia, dan ahli di bidang kejahatan; kemudian juga melibatkan.
- b. Masalah penjagaan dan perawatan pelaku setelah ia terdeteksi dan secara hukum ketika ia dinyatakan bersalah, yang melibatkan pekerja sosial, psikiater, sosiolog, psikolog, hakim pengadilan, petugas percobaan dan pembebasan bersyarat, dan lain-lain yang terlibat dalam pekerjaan korektif yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian kejahatan.
- c. Menjelaskan kejahatan dan perilaku kriminal, yang merupakan masalah ilmiah akuntansi untuk keberadaan kejahatan dan penjahat di masyarakat.

#### Faktor Kriminologi Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak merupakan kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban kekerasan orang dewasa karena mereka selalu dipandang lemah atau tidak berdaya serta sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Dalam sebagian besar kasus yang terungkap, pelakunya adalah orang-orang dekat korban, dan banyak di antara pelakunya adalah orang-orang yang mengendalikan korban, seperti orang tua atau guru. Contoh dalam kasus ini adalah tetangga korban sendiri. Sebaliknya, berdasarkan asosiasi yang ada, dapat dianalisis bahwa anak mungkin tidak mampu menolak perilaku tersebut karena takut akan ancaman tersebut. Ancaman fisik meliputi kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya. Selain itu agresi verbal adalah dalam penggunaan kata-kata kasar seperti bodoh dan sebagainya.

Pengaruh pornografi menjadi faktor yang memotivasi pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya konten seksual yang muncul dalam iklan, jejaring sosial, game, film atau di Internet pada awalnya akan membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak, meskipun mereka melihatnya secara tidak sengaja. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong anak untuk lebih banyak menonton pornografi. Kecanduan pornografi dan rendahnya pengendalian diri menyebabkan pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga menjadikan anak sebagai tempat pemuasan hasrat seksual.

Selain itu, pengaruh alkohol juga menjadi alasan pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Dampak dari meminum minuman beralkohol dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan memikirkan cara-cara yang tidak sehat hanya untuk memuaskan hasratnya saat berada dalam pengaruh minuman keras. Kontrol diri yang buruk di bawah pengaruh alkohol dapat membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih, sehingga dapat berujung pada pelecehan seksual terhadap anak.

Pengaruh teman pergaulan juga menjadi alasan pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan sosial yang buruk dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap seluruh perilaku individu, termasuk pelecehan seksual. Hal ini sering terjadi pada remaja, karena masa remaja adalah masa dimana individu mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tanda seksual pertamanya. Rasa ingin tahu, suka berpetualang dan tantangan merupakan ciri khas remaja, menjadikan mereka cenderung berani mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.

Pengaruh keluarga menjadi faktor terakhir yang memotivasi pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Faktor perceraian dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, seperti permasalahan terkait hak asuh anak, pengungkapan cinta, dukungan, dan lain-lain. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak, terutama ketika orang tua menikah lagi dan anak harus tinggal bersama orang tua tiri. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan seringkali dilakukan oleh orang tua tiri.

Dari faktor-faktor tersebut, sama halnya dengan pengaruh dari pengendalian diri seseorang terhadap lingkungan serta faktor-faktornya dapat timbul akibat pengaruh ekonomi, sosial, psikologis dan spritual seseorang.

#### Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Untuk meminimalisir adanya suatu tindakan yang lebih berbahaya serta mengganggu kemaslahatan ketenangan masyarakat, Menurut (AL Tamara & W Budyatmojo, 2019) adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dapat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang meliputi:

*Pertama*, upaya preemtif merupakan upaya pertama kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan mempunyai efek menanamkan nilai-nilai atau standar-standar yang baik agar standar-standar tersebut ditanamkan pada masyarakat. Sekalipun ada kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi, dalam upaya pencegahan, unsur yang dimaksud malah hilang meski diberi

kesempatan. Cara pencegahan ini bersumber dari teori NKK yaitu: Niat + Kemungkinan Melakukan Kejahatan.

*Kedua*, tindakan preventif ialah suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum terjadinya suatu tindak pidana agar dapat ditanggulangi terlebih dahulu. Penerapan tindakan penanggulangan ini penting karena merupakan langkah pertama menuju pengurangan kejahatan. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara melalui sosialisasi kepada masyarakat, forum-forum, sekolah-sekolah serta para pendidik secara rutin dengan metode atau sasaran yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, dapat diadakannya layanan pengaduan masyarakat yang sudah disediakan oleh Kepolisian setempat untuk datang ke tempat tersebut. Jika ada suatu kejahatan kekerasan seksual dapat mengadukan tindak pidana yang telah dialami.

Pencegahan kejahatan kekerasan seksual dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya atau timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam melakukan tindakan preventif lebih baik mencegah terjadinya kejahatan daripada mendidik pelaku kejahatan agar menjadi baik kembali, karena selain harus mempertimbangkan suatu biayanya, upaya ini juga lebih mudah akan mencapai hasil yang positif atau mencapai suatu tujuan .

*Ketiga*, upaya penegakan hukum represif, tindakan aktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk ganti rugi yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjalankan sistem peradilan pidana guna memberantas kejahatan dan mencegah pelaku pelecehan seksual kembali melakukan pelanggaran. Upaya penegakan hukum berperan penting bagi aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan bentuk upaya sosialisasi (reintegrasi) pelaku serupa mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

## SIMPULAN

Sehubungan dengan pembahasan di atas, pada realitas atau fakta kasus kriminal dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam aspek kriminologi kejahatan adalah mencakup mengenai Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yaitu kriminologi yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, sehingga kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Perlindungan anak merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk melindungi hak hidup dan kebahagiaan anak serta melindungi dan menjaga kualitas penerus negara, yaitu mereka yang akan memimpin negara di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan

negara, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Namun kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan seperti penelantaran anak, eksploitasi anak secara komersial, diskriminasi terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak. Peran orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan kekerasan seksual juga penting, sebagai alat penilaian bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Aspek hukum kejahatan dalam kriminologi menjadi perhatian para ahli hukum dan sosiolog yang mempelajari sosiologi hukum pidana karena dapat memberikan dasar yang baik untuk mempelajari teori asosiasi, menjelaskan hubungan antara motif utama pelaku melakukan kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hippy, Y., Lisnawaty, L., Badu, B., & Mandjo, J. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(3), 779-789.
- Nitibaskara, T. R. R. (2001). Ketika kejahatan berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi.
- Santoso, T. (2007). Kriminologi.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Siswadi, I. Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak.
- Ismail, R. R. (2023). Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi Kejahatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2051-2060.
- Faradila, N. (2022). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan secara Bersama-sama oleh Anak di Kota Bukittinggi. *UNES Law Review*, 5(1), 211-219.
- Fantono, A. A. (2023). Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2019). Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(3), 311-330.
- Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid. (2011). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : PT Rafika Aditama.

- Triwijati, N.K Endah (2007). *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Bandung : PT Rafika Aditama
- Muhammad Mustofa. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.